



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan: Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara D-1 59401

☐ (0291) 591238, 593347, 591156 psw 378 ☐ (0291) 591339

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 / 028

TENTANG

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN DAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN JEPARA

- Membaca** : a. Surat permohonan Ijin Perubahan Nama dari Yayasan Tiara Bulungan Pakisaji Jepara Nomor : 02/TK/XI/2014 Tanggal 25 November 2014.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Satu Atap SDN 3 Bulungan yang didirikan dan diselenggarakan Yayasan SDN tidak berlaku lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) , dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan yang baru pada Taman Kanak-Kanak (TK) TIARA Bulungan Kec. Pakisaji;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang *Penan Nrm Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485)*.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang *Pedoman Pendirian Sekolah*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Kepada : Yayasan Tiara Bulungan
Nama Yayasan : Jl Wonorejo-Lebak Km.4 Rt.08 Rw.05
Alamat : Desa Bulungan Pakisaji Jepara

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

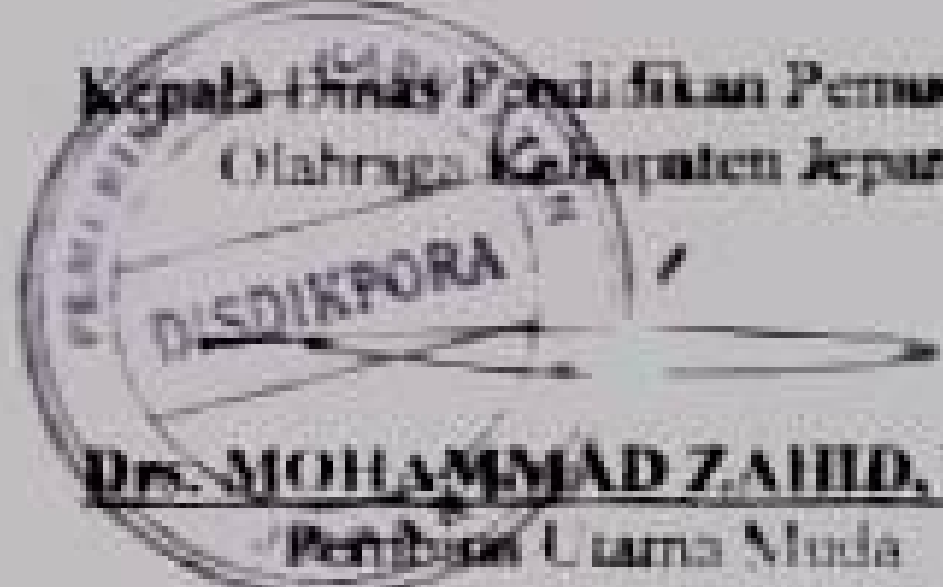
N a m a : TK TIARA Bulungan
Alamat : Jl Wonorejo-Lebak Km 4 Rt.08 Rw 05
Desa Bulungan Pakisaji Jepara

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal, 2 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Jepara


Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd
Penjabat Utama Muda
NIP. 19580502 198103 1 017

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan TK, SD/SLB Dinas Dikpora Kab Jepara
4. Camat Pakisaji
5. Petinggi Bulungan
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Pakisaji
7. Arsip.